

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank pembangunan Daerah Sumatra Utara atau sekarang yang disebut PT. Bank SUMUT didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100.000.000 dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU.No. 10 Tahun 1998.

Dampak Krisis yang melanda Indonesia di segala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat

kredit macet. PT. Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT. Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT. Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *Stakeholder* PT. Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU.No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan Syariah.

Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama Bank SUMUT.

Bank Sumut Usaha merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip BI No. 6/2 PRIP/PRZ/Mdn tanggal 28 April 2004 dan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Medan dan Padang sisimpulan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank Sumut Syariah, kantor cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 juli 1999. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali dtingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 0 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 03 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp. 500 miliar menjadi Rp.1 trilyun.

Anggaran dasar bank telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH, mengenai pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan No. AHU-33566 AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 05 juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Trilyun menjadi Rp. 2 Trilyun.

Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

2. Visi Misi Perusahaan

a) Visi

Menjadi bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b) Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.¹

¹ Bank Sumut, “Visi dan Misi”,<http://www.banksumut.com/> Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 20.00

3. Statement Budaya Perusahaan

Statement Budaya Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan Terbaik” yang merupakan tekad seluruh staf/pegawai PT. Bank Sumut untuk memenuhi ekspektasi dan keputusan nasabah atas pelayanan yang diberikan PT. Bank SUMUT. Statement Budaya ini memiliki arti yaitu :

- T : Berusaha untuk selalu **Terpercaya**
- E : **Energik** didalam melakukan setiap kegiatan
- R : Senantiasa bersikap **Ramah**
- B : Membina hubungan secara **Bersahabat**
- A : Menciptakan suasana yang **Aman** dan Nyaman
- I : Memiliki **Integritas** yang tinggi
- K : **Komitmen** penuh untuk memberikan yang terbaik²

4. Makna Logo Perusahaan



Gambar 4.1 logo PT. Bank Sumut Syariah

Sumber : www.banksumut.co.id

- a. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait ber-*sinergy* membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat

² Bank Sumut, “Statemen Budaya Perusahaan”, <http://www.banksumut.com/> Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 20.00

antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT.

- b. Warna jingga sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT.
- c. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT. Jenis huruf “ *Palatino Bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.
- d. Warna Hijau mewakili suatu hasrat yang terus tumbuh dan berkembang. Tulisan Syariah didalam logo berarti Bank SUMUT yang pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan hukum Islam.

5. Tujuan dan Fungsi Perusahaan

1) Tujuan PT. Bank SUMUT

Adapun tujuan dari perusahaan PT. Bank SUMUT adalah ³ :

- a) Menghasilkan Laba
- b) Meningkatkan pertumbuhan dikuasai daerah di berbagai bidang
- c) Meningkatkan taraf hidup rakyat

³ Bank Sumut, “Tujuan dan Fungsi”, <http://www.banksumut.com/> Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 20.00

d) Memenuhi fungsi sosial dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2) Fungsi PT. Bank SUMUT

Fungsi dari pendirian PT. Bank SUMUT adalah sebagai alat Kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

6. Kegiatan Operasional Perusahaan

Kegiatan Operasional Perusahaan adalah kegiatan inti atau Fokus perusahaan di bidang tertentu yang bias menghasilkan profit atau keuntungan⁴. Dalam kegiatan operasionalnya unit usaha syariah PT. Bank Sumut membagi produknya menjadi tiga bagian yaitu:

a. Penghimpun dana (*funding*)

Adapun produk PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah :

1) Tabungan Wadiah

⁴ Bank Sumut, “Kegiatan Operasional”, <http://www.banksumut.com/> Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 20.00

- a) Tabungan Marwah (*Martabe Wadiah*) merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor *rill*, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 100.000.000.
- b) Tabungan Makbul Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya penyelenggara Ibadah haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Marhamah* (Martabe bagi hasil *Mudharabah*) Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3) Deposito Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan *marhamah*, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang⁵ telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

4) Simpanan Giro *Wadiah*

Simpanan Giro *wadiah* merupakan produk penyimpanan danayang menggunakan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (Titipan murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b. Penyaluran dana (*Lending*)

Adapun produk PT. Bank Sumut Unit Usaha syariah yang bersifat menyalurkan dana adalah⁶:

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*Urbun*). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjajikan

⁵Peni R Pramono. 2007. Cara Memilih *Waralaba* yang Menjanjikan Profit. Jakarta: PT.Elex media Komputiindo. Hlm: 251.

⁶ Bank Sumut, "Produk Bank Sumut", <http://www.banksumut.com/> Diakses pada tanggal 3 November 2020 Pukul 19.42

dan harga/ pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati.

- 2) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*Shahibul mal*) dengan nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan mudharabah dapat dimanfaatkan untuk nasabah yang membutuhkan dana segar secara cepat untuk membiayai proyek/pekerjaan/usaha.
- 3) Pembiayaan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.
- 4) Pinjaman (*Qardh*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa.

7. Jenis-Jenis Jasa Bank


Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Kiriman Uang (*Transfer*) yaitu suatu jasa Bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip *wakalah*.
- 2) Kliring adalah tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, landasan kliring menggunakan prinsip *wakalah*.
- 3) Inkaso (Jasa Tagih) adalah pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (Tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut, Inkaso menggunakan prinsip *wakalah*.
- 4) Bank Garansi yaitu pemberian janji bank (Penjamin) kepada pihak lain (Terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi menggunakan prinsip *kafalah al-nualaqah*. Dalam aplikasinya pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu

jaminan penawaran (*Tender Bond*), penerimaan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), melaksanakan pekerjaan (*Performance Bond*), pemeliharaan (*Maintenace/Retention Bond*).

8. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

1. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Sumber: PT. Bank SUMUT Syariah KCPSy Kota Baru Marelان (2020)

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

Di dalam suatu Lembaga/Instansi untuk melaksanakan suatu kegiatan agar terorganisir dengan baik sebagaimana lazimnya sangat diperlukan sekali struktur organisasi yang menggambarkan tentang pembagian tugas yang jelas dan terarah. Dengan struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja dapat terwujud melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁷

2. Deskripsi Tugas

Di bawah ini adalah rincian tentang deskripsi tugas dari masing-masing karyawan di PT. Bank SUMUT KCPSy Kota Baru Marelan, sebagai berikut⁸:

a. Tugas Pimpinan Cabang Pembantu Syariah

Tugas Pimpinan Cabang Pembantu Syariah antara lain sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi.
- 2) Memberikan sikap proses pengambilan keputusan dan memastikan resiko-resiko yang diambil atas setiap dalam keputusan dalam batas toleransi yang tidak merugikan bank baik saat ini maupun masa yang akan datang.
- 3) Mengajukan rencana anggaran, investasi, investaris dan jaringan kantor untuk dituangkan ke dalam rencana kerja anggaran Tahunan Bank.

⁷ Stephen P. Robbins, Timothy A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi* Buku 2. Jakarta: Salemba Empat hlm:57

⁸ Bank Sumut, "Produk Bank Sumut", <http://www.banksumut.com/> Diakses pada tanggal 3 November 2020 Pukul 19.42

- 4) Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi keuangan tunai (*Cash transaction*) dan transaksi keuangan mencurigakan (*Supercious transaction*).
- 5) Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawahnya.
- 6) Mengelola dana pemerintah daerah (untuk unit kantor yang ada rekening kas daerah) dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- 7) Mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/ surat agunan pembiayaan.
- 8) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- 9) Meminimalisir setiap potensi resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar, dan resiko lainnya.
- 10) Melaporkan setiap resiko yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan Kantor Cabang Pembantu Syariah kepada Direksi.

b. Tugas Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Syariah

Tugas Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Syariah antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja dibawah koordinasinya sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan.
- 2) Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi *control intern* Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Pemeriksaan Eksternal serta

melaporkan tindak lanjut temuan kepada pimpinan cabang pembantu syariah.

- 3) Mengajukan rencana anggaran dan investasi.
- 4) Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawah koordinasinya.
- 5) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- 6) Memeriksa Kebenaran lampiran neraca.

c. Tugas Analisis Pembiayaan (AO)

- 1) Menganalisis pembiayaan yang diajukan nasabah. Menentukan atau mengantisipasi adanya kemauan dan kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan sesuai syarat yang disepakati antara bank dengan nasabah.
- 2) Menyetujui atau menolak pembiayaan dari nasabah.
- 3) Melakukan transaksi.

d. Tugas Penagihan (FSO) & Pemasaran

- 1) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran.
- 2) Melakukan serta mengembangkan pemasaran produk dan jasa bank.
- 3) Memproses permohonan serta mengelola kredit komersial
- 4) Memproses permohonan serta mengelola kredit konsumtif.
- 5) Memproses permohonan serta mengelola kredit program.
- 6) Memproses permohonan serta mengelola kredit kecil & mikro.
- 7) Melaksanakan penilaian terhadap agunan kredit.

- 8) Melakukan analisis manajemen resiko kredit.
- 9) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

e. Tugas Operasional

- 1) Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya.
- 2) Mengkoordinasi pembuatan penghitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- 3) Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor.
- 4) Mengatur penjilitan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan penyimpanannya.
- 5) Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi, memelihara serta mengatur ruang arsip kantor.

f. Tugas Back Office

Karena bekerja di belakang layar, seorang back officer tidak melayani atau menanggapi keluhan konsumen atau bertatap muka secara langsung.

Tugasnya adalah :

- 1) Mengelola Laporan Keuangan
- 2) Mengontrol dan pengecekan terhadap *invoice* dan pemesanan.
- 3) Mengurus laporan penjualan dan pemasaran
- 4) Tanggung jawab terhadap laporan pengecekan barang *fast moving* atau *slow moving*.
- 5) Mengurus berkas pembelian

- 6) Melaksanakan pengecekan terhadap stok barang yang akan habis.
- 7) Melakukan administrasi pengelolaan perusahaan.

g. Tugas *Customer Service*

- 1) Pembukaan rekening.
- 2) *Crosselling* produk (menawarkan produk lain yang dibutuhkan nasabah).
- 3) *Handeling* (penanganan keluhan nasabah).
- 4) Penerbitan buku cek/bilyet giro.
- 5) Penerbitan ATM dan penutupan ATM.
- 6) Melakukan perubahan pengkinian data nasabah.
- 7) Membuat laporan yang terkait dengan pelayanan nasabah.

h. Tugas *Teller*

- 1) Menerima nasabah untuk melakukan setoran dan penarikan tunai nasabah antar kantor maupun unit operasionalnya.
- 2) Melakukan transaksi penarikan dan pemindah bukuan (*Over booking*).
- 3) *Crosselling* produk (menawarkan produk lain yang dibutuhkan).
- 4) Pembuatan laporan koreksi atas pengaduan nasabah terkait pembayaran melalui *teller*.

B. Hasil Penelitian

Pada dasarnya Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan untuk kepentingan mengembangkan usahanya juga mencari dana dari masyarakat juga menyelurkan dan kepada masyarakat, untuk itu bank mempunyai peran yang penting bagi masyarakat yang kelebihan dan maupun yang kekurangan dana.

PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan usaha melalui pembiayaan di Medan. Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan kepada PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru para pelaku Usaha menurut Bapak Safi'i, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pelaku Usaha tersebut berhak mendapatkan pembiayaan.

Kontribusi Pengembangan Usaha yang telah diberikan oleh PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan dilihat dari penelitian antara lain mempunyai peranan dalam pembiayaan. Adapun peranan tersebut antara lain : Konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan mempunyai peranan dalam pembiayaan antara lain : dengan adanya Bank Sumut Syariah dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya yang ada di Medan Marelan. Perkembangan usaha masyarakat di Kecamatan Medan Marelan untuk saat ini dengan adanya COVID-19 sangat tidak normal pada tahun

sebelumnya. Dengan adanya bimbingan dari Bank Sumut syariah usaha nasabah masih bisa distabilkan.

Untuk peran pembiayaan modal usaha tersebut Bank Sumut Syariah berperan sebagai pembiayaan modal usaha yang sudah ada, artinya usaha yang sudah lama terbangun tetapi kekurangan dana atau mengembangkan usaha nya tersebut.⁹



Gambar 4.1 : Wawancara dengan salah satu staff PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan

Hal ini dengan Bapak Safi'i selaku staf PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan ketika ditanyakan kepada beliau berapa minimal limit dan maksimal limit pinjaman pembiayaan modal kerja di PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan : Beliau pun menjawab minimal limit

⁹ Ahmad Syafi'i seorang Analis Pembiayaan/AO di PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan, Wawancara pada tanggal 12 september 2021

pinjaman sebesar Rp 50.000.000 dan maksimal limit pinjaman sebesar Rp 400.000.000.

Adapun lama batas waktu pengembalian pembiayaan modal kerja maksimal 5 tahun tetapi sistem pembayarannya tetap perbulan. PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan memberikan pembiayaan modal kerja dengan meminta jaminan dalam bentuk sertifikat tanah, bilyet deposito.



Gambar 4.2 : Wawancara dengan salah satu staff PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan

Kemudian juga diutarakan dengan Bapak Safi'i, ketika ditanya lebih lanjut faktor yang menjadi penghambat PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan yaitu dalam tersebut tidak ada agunan karena disebabkan agunanya tidak memenuhi syarat. Sedangkan faktor pendukungnya dalam usaha tersebut ketika si nasabah memenuhi syarat yang telah diberikan kepada PT.Bank

Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan maka pihak Bank Sumut Syariah Akan segera membantu nya.

Kriteria dan Klasifikasi usaha yang bisa mendapatkan pinjaman Modal Yaitu : punya usaha yang baik dan normal, compotable (dapat disesuaikan), mampu bersaing.

Pihak PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan mempunyai prinsip kehati-hati an dalam memilih usaha : yang pertama diterapkan analisisnya tidak berdiri dengan sendiri, ada level pengawasan memberikan keputusan agar keputusan tersebut tidak perpihak kepada 1 orang.

Adapun program pembiayaan modal kerja lain yang diberikan oleh PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan yaitu dengan cara berinvestasi yang bersifat konsumtif.

TABEL 4.1 Jumlah Data NOA (NUMBER OF ACCOUNT) Nasabah Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi dari tahun 2019-2021

No	Jenis Pembiayaan	2019	2020	2021
1	Nasabah	14	10	11
2	Modal Kerja	350.000.000	200.000.000	150.000.000
3	Invetasi	250.000.000	100.000.000	180.000.000
Jumlah		600.000.000	300.000.000	330.000.000

Sumber : PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah pembiayaan modal kerja dari tahun 2019 hanya 14 orang, pada tahun 2020 jumlah nasabah hanya 10 orang ini diakibatkan karena adanya COVID-19 yang sangat marak-maraknya dan

2021 hanya berjumlah 11 orang hal ini berkurang nya jumlah nasabah modal kerja di PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan.

Sedangkan pembiayaan modal kerja dan investasi di tahun 2019 sebesar Rp 600.000.000 dan di tahun 2021 sebesar Rp 330.000.000 dengan ini jenis pembiayaan yang ada di di PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya COVID-19 yang saat ini sedang kita alami.

Salah satu alasan nasabah memilih program pembiayaan modal kerja untuk usaha adalah karena untuk membangkitkan usaha nya tersebut, lalu untuk kebutuhan produktif antara lain seperti menambah modal usaha, membeli kendaraan operasional, atau untuk membuka usaha baru.

Manfaat yang didapatkan ketika nasabah mendapatkan program pembiayaan modal kerja yaitu Menajukan permohonan pinjaman prosesnya juga relatif mudah dan biasanya memiliki bunga yang rendah. Dan surat agunan yang kita ajukan dijamin aman karena semuanya tertera di surat perjanjian tersebut.

Adapun beberapa nasabah yang saya wawancarai :

Pak jimmy seorang yang mempunyai usaha toko perabot yang beralamat kan Jl.Marelan Pasar III Kecamatan Medan Marelan, beliau mempunyai modal awal Rp 300.000.000. Lalu beliau meminjam modal usaha ke PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan sebesar Rp 200.000.000. uang tersebut digunakan sebagai penambahan barang agar barang penjualannya lebih banyak, setelah dapat pembiayaan modal kerja dari PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota

Baru Medan Marelan usaha Pak Jimmy meningkat sebesar 30% sehingga pendapatannya juga naik dan bisa membuka cabang yang baru.¹⁰

Pak Yatno seorang yang mempunyai usaha toko sendal yang beralamatkan Jl. Marelan Pasar II Kecamatan Medan Marelan, beliau mempunyai modal awal sebesar Rp 150.000.000. kemudian beliau mengajukan pinjaman modal usaha ke PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan sebesar Rp 100.000.000. Dan uang tersebut digunakan sebagai penambahan barang agar tidak kehabisan Stok. Pada saat ini volume penjualan Pak yatno sangat meningkat sebesar 25% sehingga pendapatan Pak yatno juga menambah dari pada tahun sebelumnya.¹¹

Buk Aminah seorang yang mempunyai usaha rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. Marelan IX No. 1 Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan, buk aminah mempunyai modal awal sebesar Rp 200.000.000, beliau berfikir ingin mengajukan pinjaman modal untuk penambahan kursi dan bahan makanan agar pelanggan tidak kecewa saat ingin membeli di rumah makan nya. Setelah itu ibu aminah datang ke PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan untuk mengembangkan usahanya yang saat ini berjalan dengan normal. Pada saat ini volume penjualan buk aminah naik 40% sehingga pendapatan buk aminah naik dari pendapatan yang sebelumnya.¹²

¹⁰ Pak Jimmy selaku nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan, Wawancara pada tanggal 14 September 2021

¹¹ Pak Yatno selaku nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan, Wawancara pada tanggal 14 September 2021

¹² Buk Aminah selaku nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan, Wawancara pada tanggal 15 September 2021

Cici Liu seorang yang mempunyai usaha toko handphone(hp) yang ber alamatkan di Jl.Marelan Pasar III Kecamatan Medan Marelan, cici liu memulai usaha nya dengan modal awal sebesar Rp 200.000.000. cici liu berfikir ingin menambah stok Handphone nya tetapi kekurangan dana, akhirnya cici liu pinjaman modal tambahan ke PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan sebesar Rp 200.000.000. Disaat pandemic saat ini penjualan Handphone meningkat karena banyaknya pelajar membutuhkan Handphone untuk belajar. Setelah mendapatkan pembiayaan modal kerja dari PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan toko handphone Cici Liu pada saat ini meningkat menjadi 45% sehingga keuntungan Cici Liu bertambah.¹³

Adapun perbedaan usaha nasabah Sebelum Mendapatkan program pembiayaan Modal Kerja dan Setelah Mendapatkan Program Pembiayaan modal Kerja Dari PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan

Tabel 4.2 Data Perkembangan Untuk Pembiayaan Usaha pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan Pada Tahun 2019-2021

Pendapatan/ Bulan (Sebelum)	Pendapatan/ Bulan (Sesudah)	Kenaikan Penjualan
200.000.000	260.000.000	30%
10.000.000	12.500.000	25%
25.000.000	35.000.000	40%
150.000.000	217.500.000	45%

Sumber : Nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan

¹³ Cici Liu selaku nasabah PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan, Wawancara pada tanggal 14 September 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan untuk pembiayaan usaha di PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Skala usaha perkembangan yang sangat besar dengan pertumbuhan penyaluran dana pembiayaan dari PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan dengan presentase peningkatan persen masing-masing nasabah.

C. Pembahasan

1. Kontribusi Yang diberikan Oleh PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan dalam pengembangan Usaha Nasabah.

Dari hasil penelitian wawancara dan analisis saya dengan bapak syafi'i menunjukkan bahwa kontribusi pengembangan usaha yang diberikan oleh PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan sangat berperan oleh nasabah dalam pendanaan. Selama ini kontribusi perbankan syariah sudah memberikan perubahan signifikan bagi perbaikan usaha nasabah dengan bantuan pendanaan. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, juga memanfaatkan yang dana yang menganggur(idle fund) karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihipunnya.

Salah satu penyumbang pendapatan terbesar bank syariah adalah dengan menjalankan aktivitas pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung usaha nasabah yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan hasil survey

penelitian analisis kontribusi untuk tahun 2020 dengan adanya Covid-19 mengalami penurunan dari hasil sebelumnya.

Salah satu upaya yang merupakan daya dorong terhadap pengembangan sektor usaha adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah sangat memiliki aturan dan bertoleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Dengan tetap hidup dan berkembangnya usaha nasabah maka secara langsung juga akan tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Perkembangan usaha nasabah PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan.

Dari hasil wawancara dan analisis saya dengan nasabah yang di peroleh dari tempat hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha nasabah dapat dilihat melalui seberapa besar output yang dihasilkan penduduk wilayah tersebut selama jangka waktu tertentu. Output tersebut tercermin pada produk yang dijualnya.

Dan dengan adanya kehadiran bank Sumut Syariah sedikitnya dapat membantu perkembangan usaha nasabah untuk memberikan kemudahan melakukan pembiayaan pinjaman untuk usaha. Dan perkembangan usaha nasabah sedikit mengalami peningkatan dengan kenaikan pendapatan yang di dapatkan nasabah dan bisa membuka cabang baru lagi.

Dan berdasarkan dari data survey yang dilakukan kepada pihak bank dan wawancara kepada nasabahnya dapat disimpulkan bahwa para nasabah sangat terbantu dengan adanya Kontribusi Bank untuk memberikan kemudahan melakukan pembiayaan atau pinjaman untuk usaha. Dengan ini secara tepat dan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.